

KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM SISTEM KELEMBAGAAN SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 36/PUU-XV/2017

Heru Novan Saputra, Achmad Edi Subiyanto
Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul
Jl. Arjuna Utara No.9 Tol Tomang Kebon Jeruk Jakarta Barat 11510
herualpian13@gmail.com

Abstract

Judicial review of article 79 paragraph (3) of Law Number 17 of 2014 concerning the People's Consultative Assembly, the House of Representatives, the Regional Representative Council, and the Regional People's Representative Council (MD3), related to the use of the House of Representatives (DPR) questionnaire to the Corruption Eradication Commission (KPK). In the Constitutional Court ruling Number 36 / PUU-XV / 2017, the Court rejected the petitioner's request on the grounds that the KPK was an executive institution that was included in the scope of the DPR's questionnaire, because the KPK had the same duties as the Police, and the Prosecutor's Office specifically conducted investigations, investigations, and related prosecutions. corruption, so because of this ruling the KPK's institutional status becomes an executive institution. In Law No. 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission, the KPK has gained legitimacy as an independent state institution in carrying out its duties, and authority, and is free from any power, therefore the KPK is not included in the executive domain but an independent state institution, the KPK is not included within the scope of the DPR's questionnaire, because the independence of the KPK has been guaranteed in its formation Act. Theory The New Separation of Power and theory the fourth branch of government, separating independent state institutions from the trias politica institution developed by Montesquie (executive, legislative, and judiciary), because in the practice of modern state administration a state institution with an independent status is outside the three branches of trias politica's power, therefore it is not appropriate if the Constitutional Court decides KPK as an executive institution, due to the fact that the concept of political trias has been displaced by the theory of The New Separation of Power, and theory the fourth branch of government which separates independent state institutions from the executive, legislative and judiciary institutions.

Keywords: *Corruption eradication commission, an independent state institution, and separation of powers.*

Abstrak

Pengujian pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3), terkait penggunaan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017, Mahkamah menolak permohonan pemohon dengan pertimbangan KPK merupakan lembaga eksekutif yang masuk dalam lingkup angket DPR, karena KPK memiliki tugas yang sama dengan Kepolisian, dan Kejaksaan khususnya melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terkait tindak pidana korupsi, sehingga karena putusan tersebut status kelembagaan KPK menjadi lembaga eksekutif. Dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK telah mendapatkan legitimasi sebagai lembaga negara yang independen dalam melakukan tugas, dan wewenangnya, serta bebas dari kekuasaan manapun, oleh karena itu KPK tidak masuk dalam ranah eksekutif melainkan lembaga negara independen, maka KPK tidak masuk dalam lingkup angket DPR, karena independensi KPK telah dijamin dalam Undang-Undang pembentukannya. Teori *The New Separation of Power* (Pemisahan Kekuasaan Baru), dan teori *the fourth branch of government* (cabang kekuasaan ke empat), memisahkan lembaga negara independen dengan lembaga trias politica yang diibandingkan Montesquie (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), karena dalam praktek ketatanegaraan modern suatu lembaga negara yang disematkan status independen berada di luar ketiga cabang kekuasaan trias politika, oleh karena itu tidak tepat apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan KPK sebagai lembaga eksekutif, karena pada faktanya konsep trias poitika telah tergeser oleh teori *The New Separation of Power* (Pemisahan Kekuasaan Baru), dan teori *the fourth branch of government* (cabang kekuasaan ke empat) yang memisahkan lembaga negara independen dengan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Kata Kunci: Komisi pemberantasan korupsi, lembaga negara independen, pemisahan kekuasaan.

Pendahuluan

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kekuasaan kehakiman sudah menjelma dalam sistem hukum ketatanegaraan Indonesia. berdasarkan pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi". Mahkamah Konstitusi merupakan pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, dan dibentuk untuk menjamin konstitusi sebagai hukum tertinggi agar dapat ditegakkan, sehingga Mahkamah Konstitusi disebut dengan *the guardian of the constitution* (Pengawal Konstitusi) (Darmadi, 2011).

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 24 C (ayat) 1 dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, ayat (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar (Undang-Undang Dasar RI, 1945).

Maka salah satu kewenang Mahkamah konstitusi adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) (*judicial review*), pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Sifat putusan yang bersifat final tersebut berarti putusan Mahkamah Konstitusi mau tidak mau harus dilaksanakan dan tidak diperkenankan adanya upaya hukum lanjutan atas putusan tersebut. Sifat final tersebut juga berarti bahwa putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam persidangan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh (*inkracht van gewijsde*) (Way, 2018). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 dalam perkara pengujian pasal 79 (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan rakyat, Dewan

perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (MD3) terkait penggunaan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Putusan di atas adalah salah satu produk yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam persidangan. Dalam putusan tersebut, majelis hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi adalah Lembaga Eksekutif, sehingga Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi objek hak angket Dewan Perwakilan Rakyat. Akan tetapi empat orang hakim konstitusi memiliki pendapat berbeda (*Dissenting Opinion*), ucap Ketua Majelis Hakim Konstitusi Arief Hidayat dalam sidang di Mahkamah Konstitusi. Empat hakim yang berbeda pendapat atau *dissenting opinion* itu adalah Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, dan Suhartoyo. Hakim Palguna, Saldi, dan Suhartoyo membantah bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga independen yang bukan berada dalam cabang kekuasaan eksekutif. Dengan demikian, hak angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tak dapat digunakan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (Amelia, 2018)

Dengan berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36 /PUU-XV/2017 dalam perkara pengujian pasal 79 (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan rakyat, Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) terkait penggunaan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi, yang bersifat final dan mengikat secara umum, menimbulkan Problematika dalam kalangan Akademisi, dan para ahli terhadap status kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi. Karena dalam putusan tersebut terdapat pendapat berbeda (*Dissenting Opinion*) dari keempat hakim Mahkamah Konstitusi, keempat Hakim tersebut adalah Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, dan Suhartoyo, mereka menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga independen yang tidak termasuk dalam ranah Trias Politica (Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif), sehingga KPK bukan objek angket DPR yang sah. Berdasarkan uraian di atas penulis ingin meneliti 1. Bagaimana kedudukan komisi pemberantasan korupsi menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017? 2. Bagaimana analisa kedudukan komisi pemberantasan korupsi setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017?

Metode Penelitian

Pendekatan Secara Normatif

Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka (Idtesis.com, 2018).

Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dimaksud untuk memberikan dan seteliti mungkin tentang suatu gejala tertentu. Di samping itu, penulisan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara fakta-fakta atau suatu kasus dengan data yang diperoleh. Sehingga penulisan ini akan menggambarkan serta menguraikan semua data yang diperoleh dari hasil studi pustaka yang berkaitan dengan judul penulisan Hukum yang secara jelas dan rinci kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang diteliti (Savinotes, 2018).

Jenis Data

Jenis Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari:

1. Bahan hukum Primer, merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim.
2. Sumber hukum Sekunder merupakan bahan-bahan data yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum data primer.
3. Sumber hukum Tersier merupakan bahan-bahan data yang memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus bahasa hukum, ensiklopedia, majalah, media massa dan internet (Idtesis.com, 2018).

Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang digunakan oleh penulis adalah analisis kualitatif adalah metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi, Metode penelitian ini lebih suka menggunakan teknik analisis mendalam (*in-depth analysis*), yaitu mengkaji masalah secara kasus perkasus karena metodologi kualitatif yakin bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari

masalah lainnya. Tujuan dari metodologi ini bukan suatu generalisasi tetapi pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah, Kemudian menarik kesimpulan (Dodik, 2018).

Hasil dan Pembahasan

Landasan teori penulis dalam menganalisa rumusan masalah di atas adalah teori *The New Separation of Power* (Pemisahan Kekuasaan Baru) oleh Bruce Ackerman yang berkembang di Amerika Serikat. Bruce Ackerman mengatakan *"..The American contains (at least) five branches; House, Senate, President, Court, and, independent agencies such as the Federal Reserve Board. Complexity is compounded by the wildering institutional dynamics of the American federal system)*. "Pemisahan kekuasaan pada sistem Amerika Serikat setidaknya terdiri dari lima cabang; Dewan Perwakilan, Senat, Presiden, Mahkamah Agung, dan lembaga independen seperti Federal Reserve Board. Kompleksitas ini diperdalam dengan adanya dinamika perluasan sistem kelembagaan negara pada tingkat federal." (Da, 2011). Penelitian Jhon C. Ackerman, yang juga terdapat 81 negara yang mencantumkan *independent agencies* di dalam konstitusinya. Dari 81 negara tersebut, tidak kurang 248 lembaga negara independen yang langsung disebutkan di dalam konstitusi di empat benua; Afrika, Eropa, Amerika, dan Asia (Bone, 2017).

Bruce Ackerman mengidealkan bahwa bentuk terbaru dari paham pemisahan kekuasaan modern tidak lagi terbatas berdasarkan pemisahan tiga fungsi saja, sebagaimana teori trias politica (Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif) yang dikembangkan Montesquieu. Ackerman mengatakan cabang-cabang kekuasaan negara hendaknya dengan tegas dilihat dari model kelembagaannya, ia juga memposisikan komisi negara Independen berada di luar tiga cabang kekuasaan inti (state main organs); legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang berarti komisi negara independen berada di luar ranah konsep trias politica.

Serta teori *"the fourth branch of government"* (cabang kekuasaan ke empat) yang dinyatakan oleh Yves Meny dan Andrew Knapp: *"Regulatory and monitoring bodies are a new type autonomus administration wich has been most widely developed in the United States (where it is sometimes referred to as the 'headless fourth branch' of the goverment). It take the form of what are generally known as Independent Regulatory Commisions."* "Lembaga regulator dan pengawas merupakan sebuah tipe baru dari administrasi otonom yang telah berkembang pesat di Amerika

Serikat, (dimana kadang-kadang disebut ‘cabang kekuasaan keempat tanpa kepala’ dari pemerintahan federal) lembaga-lembaga ini dikenal secara umum sebagai komisi Negara Independen). (Da, 2011). Konsep teori dari Yves dan Knapp, lembaga negara independen diposisikan pada lembaga negara keempat, bahwa komisi negara independen berada di luar ranah *trias politica* sebagai cabang kekuasaan tersendiri.

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) (Rahaeni, 2016). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD 1945) hasil amandemen ketiga telah menegaskan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum. Norma ini bermakna dalam Negara Republik Indonesia, hukum merupakan urat nadi seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara harus berpedoman pada norma hukum. Hukum harus ditempatkan sebagai acuan tertinggi dalam keseluruhan proses penyelenggaraan negara. Dalam konteks demikian negara menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum. Konsekuensi logisnya, seluruh sistem penyelenggaraan ketatanegaraan harus berdasarkan pada konstitusi. Penyelenggaraan negara yang didelegasikan kepada organ-organ negara harus sesuai dengan koridor hukum yang ditentukan oleh konstitusi (Bachtiar, 2015). Konstitusi sebagai *the supreme law of the land*, hukum tertinggi negara, maka dari itu Mahkamah Konstitusi berperan sebagai pengawal konstitusi guna menegakkan hukum dan keadilan (Dr. Martitah, 2013). Wewenang Mahkamah Konstitusi selain diatur dalam pasal 24 C ayat (1) UUD 1945, diatur juga dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- c. Memutus pembubaran partai politik; dan
- d. Memutus perselisihan hasil pemilihan umum (Eka Ria Pratiwi, 2015).

Pengujian Peraturan Perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) (*Judicial Review*), yang diajukan oleh pemohon yaitu Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK), Dosen, dan Mahasiswa. Pemohon mendalilkan Pasal 79 (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3). Khususnya pada frasa “pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah” bertentangan dengan pasal 1 ayat (3) UUD 1945 “Negara Indonesia adalah negara hukum”, Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 “Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi (hak bertanya), hak angket, dan hak menyatakan pendapat”, dan pasal 28D ayat (1) UUD 1945 “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di mata hukum”.

Perluasan makna yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap frasa “pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah” yang kemudian menempatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai objek hak angket DPR menurut para pemohon adalah keliru, karena yang dimaksud dengan Lembaga Pemerintah non kementerian (LPNK) dalam norma a quo tidak memasukkan KPK sebagai LPNK sebagaimana tercantum dalam website Kementerian Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, maka perluasan makna yang dilakukan oleh DPR tersebut tidak tepat. yaitu dengan memperluas lingkup hak angket, para pemohon beranggapan bertentangan dengan prinsip negara hukum dan menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945, serta pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sebab DPR dapat memperluas siapa saja yang dapat menjadi objek dari angket DPR tersebut (Konstitusi, 2017).

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017, Mahkamah Konstitusi menaok permohonan pemohon, Mahkamah Menimbang bahwa dalam perspektif hukum tata negara modern, ada pendapat yang menyatakan pendapat yang menyatakan banyak lembaga negara yang dibentuk tetapi tidak termasuk dalam cabang kekuasaan *trias politica* (legislatif, eksekutif, dan yudikatif). Ada lembaga-lembaga penunjang yang menjalankan tugas dan kewenangan di ranah eksekutif akan tetapi dinyatakan sebagai lembaga independen dan tidak berada di bawah kontrol eksekutif (Presiden).

Lantas bagaimana melihat posisi KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia? jika dicermati dalam konsiderans menimbang huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) dinyatakan: bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. Berpijak dari konsiderans tersebut hakim menyatakan bahwa yang dimaksud sebagai lembaga pemerintah yang dalam hal ini menangani perkara tindak pidana korupsi adalah kepolisian dan kejaksaan. Mengingat penyelidikan dan penyidikan, atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi merupakan kewenangan kepolisian dan kejaksaan.

Dengan demikian dasar pembentukan KPK karena belum optimalnya lembaga negara *in casu* Kepolisian dan Kejaksaan yang mengalami public distrust dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam rangka mengembalikan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum, dibentuklah KPK. Secara tugas dan fungsi menurut hakim KPK merupakan lembaga yang berada di ranah eksekutif.

Dalam pandangan Mahkamah, KPK sebenarnya merupakan lembaga di ranah eksekutif, yang melaksanakan fungsi-fungsi dalam domain eksekutif, yakni penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Serta KPK jelas bukan ranah Yudikatif, karena bukan badan pengadilan yang berwenang mengadili memutus perkara. KPK juga bukan badan legislatif, karena bukan organ pembentuk undang-undang. Maka Mahkamah menyimpulkan bahwa dengan sendirinya bahwa KPK dapat menjadi objek angket DPR dalam fungsi pengawasannya, DPR dapat menggunakan hak-hak konstitusionalnya termasuk hak angket terhadap KPK hanya terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK (Konstitusi, 2017).

Maka dari itu Mahkamah dengan putusannya Nomor 36/PUU-XV/2017 yang bersifat final, dan mengikat secara umum, memposisikan KPK sebagai lembaga yang termasuk eksekutif dan sebagai pelaksana Undang-Undang di bidang penegakan hukum khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dimana Mahkamah lebih menekankan posisi KPK dalam Teori pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh Montesquie yaitu *trias poitica* yang terdiri dari tiga cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 terdapat *dissenting opinion* (pendapat berbeda) dari keempat hakim konstitusi yaitu Maria Farida Indarti, I Dewa Gede Palguna,

Saldi Isra, dan Suhartoyo, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara independen yang berada diluar cabang kekuasaan inti, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dan tidak termasuk dalam cabang kekuasaan eksekutif.

Menurut Jimly, fungsi-fungsi kekuasaan yang biasanya melekat pada dalam fungsi-fungsi lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif dialihkan menjadi fungsi organ tersendiri yang bersifat Independen. Lembaga-lembaga independen dalam menjalankan fungsi yang bersifat campuran, dan masing-masing bersifat independen (Aris, 2018). Maka dari itu KPK sebagai lembaga negara independen yang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya yang bersifat semi eksekutif, semi legislatif, dan semi yudikatif memiliki fungsi campuran (*mix function*) tidak bisa hanya dianggap sebagai lembaga eksekutif, legislatif, atau yudikatif saja.

Berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “Dengan Undang-Undang ini dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi” isi klausul pasal 53 di atas menyatakan dengan tegas bahwa KPK memiliki fungsi semi yudikatif, yang telah mendapatkan legitimasi hukum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi “Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum (Undang-Undang Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, 2009).

Dalam fungsi regulatif meskipun KPK bukan badan yang berwenang membuat Undang-Undang, yang dimana hak tersebut adalah hak konstitusional DPR. Dalam pasal 25 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “Komisi Pemberantasan Korupsi: a. Menetapkan kebijakan dan tata cara organisasi mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 2002). Maka, pasal di atas menjelaskan bahwa KPK memiliki fungsi regulatif dan/atau membuat peraturan-peraturan internal lembaga terkait pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Dengan demikian KPK telah memiliki dasar hukum yang jelas dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga independen yang memiliki fungsi campuran (*Mix Function*).

KPK adalah lembaga negara yang memiliki fungsi campuran (*Mix Function*) dan ditetapkan sebagai lembaga negara independen berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun” (Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 2002). Penjelasan otentik dari frasa “kekuatan manapun” adalah kekuatan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi atau anggota secara individu dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, pihak-pihak yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun. maka dalam melaksanakan tugas memberantas tindak pidana korupsi KPK tidak bisa diintervensi oleh kekuasaan manapun baik dari eksekutif, yudikatif, maupun legislatif *in casu* Hak angket DPR kepada KPK.

Dalam hal ini Pasal 79 ayat (3) (UU 17/2014) tentang MD3 menjadi batu pijakan DPR melayangkan angket kepada KPK tidak beralasan menurut hukum, karena menurut penulis telah terjadi perluasan lingkup angket DPR, yang dimana hak angket hanya dapat dilayangkan kepada pemegang kekuasaan eksekutif bukan kepada lembaga negara independen, karena dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi KPK tidak dapat diintervensi dalam keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun karena berpotensi menghambat penanganan sebuah perkara pemberantasan korupsi (pasal 3 UU 30/2002 Tentang KPK).

Dalam aspek teoritik hal pokok yang harus dijelaskan adalah bagaimana sesungguhnya membuat perbedaan antara lembaga negara yang secara tradisional dibedakan menjadi tiga cabang kekuasaan dalam doktrin trias politika (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) dengan lembaga yang disematkan status “independen”. Dalam perkembangan teori hukum tata negara modern (modern constitutional law theory). Terkait dengan hal ini Asimow dalam bukunya *Administrative Law* (2002). Organ negara (state organs) yang disematkan status independen karenanya berada di luar ketiga cabang kekuasaan dalam doktrin trias politika tersebut. di sisi lain William F. Funk dan Richard H. Seamon mengatakan bahwa lembaga yang disebut independen tidak jarang mempunyai kekuasaan “quasi legislative”, “quasi executive” dan “quasi judicial”. Seperti yang telah penulis jelaskan di atas

KPK sebagai lembaga independen memiliki fungsi campuran (mix function).

Jimly Asshiddiqie menyebut organ negara independen karena berada di luar cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Artinya, dengan penyematan posisi “quasi” tersebut, lembaga independen tidak termasuk dalam cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif (Perbedaan Pendapat (Dissenting Opinion) Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017, 2017).

Relevansi antara pendapat Asimow, William F. Funk – Richard H. Seamon, *dissenting opinion* (pendapat berbeda) dalam putusan 36/PUU-XV/2017, dan Jimly Asshiddiqie yang menempatkan lembaga negara independen sebagai lembaga negara yang berada di luar ranah kekuasaan trias politika (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) dengan teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini sangat terlihat jelas, karena dalam perspektif teori *The New Separation of Power* (Pemisahan Kekuasaan Baru) yang dikembangkan oleh Bruce Ackerman, dan teori *the fourth branch of government*” (cabang kekuasaan ke empat) yang dikembangkan oleh Yves Meny dan Andrew Knapp, juga menempatkan lembaga negara independen berada di luar ranah trias politika. Karena dalam praktek ketatanegaraan dewasa ini sudah tidak relevan lagi menggolongkan suatu lembaga negara hanya pada 3 (tiga) cabang kekuasaan saja, sebagaimana teori trias politika yang dikembangkan Montesquie.

Singapura sebagai negara dengan tingkat indeks persepsi tertinggi di Asia saja masih memiliki badan antikorupsi, *Corrupt Practices Investigation Bureau* (CPIB) yang dibentuk sejak 1952. Atau lembaga anti korupsi Hongkong, ICAC (*Independen Commission Against Corruption*) berdiri sejak 1974. Apakah singapura tidak memiliki Kepolisian dan Kejaksaan? Punya, tapi pemerintah Singapura dan Hongkong sadar bahwa penanganan korupsi harus dilakukan oleh sebuah lembaga independen yang tidak berfiliiasi dengan lembaga lain. Penelitian Jhon C. Ackerman, yang juga terdapat 81 negara yang mencantumkan *independent agencies* di dalam konstitusinya. Dari 81 negara tersebut, tidak kurang 248 lembaga negara independen yang langsung disebutkan di dalam konstitusi di empat benua; Afrika, Eropa, Amerika, dan Asia (Aris, 2018).

Selain Singapura dan Hongkong, negara Thailand berdasarkan konstitusi Thailand mendudukan lembaga anti korupsinya sebagai *independence agencies* yang bebas dari control kepala eksekutif. pada Chapter XI: *Organizations Under the Constitution*, pada part 1 tentang

Independent Organizations Under the Constitution dan *part 2* tentang *Other Organizations Under the Constitution*. Dapat dilihat juga pada Section 20 ayat (6), berdasarkan Amandemen Konstitusi tahun 2014 Thailand. Di Filipina berdasarkan *The 1987 Constitution of the Republic of the Philippines* pada Section 5, dan Section 13, komisi anti korupsi di Filipina sebagai *independent agencies* yang pada pokoknya tidak saja bertugas sebagai penyelidik dan penyidikan, akan tetapi juga melakukan *prosecution* (penuntutan) perkara korupsi. Dan juga pada Konstitusi Zimbabwe bahwa komisi anti korupsinya yang bernama *The Zimbabwe Anti-Corruption Commission (ZACC) is an independent commission created to combat corruption and crime Chapter 13, part 1 of the Zimbabwe's Constitution of 2013* (Aris, 2018). Fungsi dan tugas *The Zimbabwe Anti-Corruption Commission (ZACC)* justru identik dengan tugas dan fungsi yudisial, jaksa, dan kepolisian di Indonesia berdasarkan pada *article 255, the Zimbabwe's Constitution of 2013*. Berdasarkan pasal 3 UU 30/2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK adalah lembaga negara independen yang dalam melaksanakan tugas, dan wewenangnya bebas dari pengaruh kekuasaan manapun termasuk lembaga legislatif.

Berdasarkan penjelasan di atas, menurut penulis pertimbangan hakim yang memutuskan bahwa KPK berada dalam ranah kekuasaan eksekutif sehingga menjadikan KPK sebagai objek tidak tepat, karena masih mempertahankan paham klasik trias politik yang menggolongkan kekuasaan hanya pada 3 (tiga) cabang saja, dan tidak mempertimbangkan perkembangan teori-teori baru terkait pemisahan kekuasaan negara.

Penutup

Arief Hidayat, Wahiduddin, Manahan MP Sitompul, dan Aswanto, yang menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masuk dalam ranah kekuasaan eksekutif, karena KPK mempunyai tugas yang sama halnya dengan Kepolisian, dan Kejaksaan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam kasus tindak pidana korupsi. Dengan pendapat hakim minoritas diantaranya Maria Farida Indarti, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, dan Suhartyo, menyatakan (*dissenting opinion*) pendapat berbeda, bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak dapat dijadikan objek angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) karena Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara independen yang berada di luar ranah trias politika (eksekutif, legislatif, dan yudikatif). Serta tidak bisa disebut sebagai lembaga eksekutif. tetapi

dissenting opinion tidak akan menjadi sebuah preseden yang mengikat atau menjadi bagian dari keputusan peradilan, penulis menyimpulkan bahwa, setelah berlakunya putusan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017 yang bersifat final dan mengikat secara umum berdasarkan pasal 47 UU Mahkamah Konstitusi 24/2003, merubah kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam struktur kelembagaan dari lembaga independen menjadi lembaga eksekutif sehingga menjadikan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi objek angket Dewan Perwakilan Rakyat yang sah.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga eksekutif tidak lah tepat, karena hakim mayoritas masih mempertahankan konsep klasik trias politika yang dikembangkan oleh Montesquie yang hanya menempatkan kekuasaan negara hanya pada tiga poros kekuasaan saja (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), konsep Montesquie dewasa ini sudah tidak relevan lagi dengan praktek ketatanegaraan di negara Indonesia, karena di Indonesia telah menerapkan teori *The New Separation of Power* (Pemisahan Kekuasaan Baru), dan teori *the fourth branch of government* (cabang kekuasaan ke empat), serta berdasarkan dasar hukum pembentukannya pasal 3 UU 30/2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”, termasuk pengaruh dari kekuasaan legislatif Dewan Perwakilan Rakyat. Maka dari itu penulis menyimpulkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga independen, bukan lembaga eksekutif yang masuk dalam ranah hak angket Dewan Perwakilan Rakyat, dan penulis sepakat dengan *dissenting opinion* dalam putusan MK No. 36/PUU-XV/2017

Saran penulis kepada hakim mayoritas yang menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga eksekutif, seharusnya hakim mayoritas harus lebih melihat dan mempertimbangkan perkembangan teori-teori terkait pemisahan kekuasaan, serta melihat contoh pada negara-negara lain seperti Singapura, Hongkong, Thailand, Filipina, dan Zimbabwe yang telah mengukuhkan lembaga negara independen khususnya lembaga pemberantasan korupsi ke dalam konstitusi mereka. Dan juga Seperti argumentasi *dissenting opinion* (pendapat berbeda) hakim minoritas, serta tidak memutuskan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga eksekutif, sehingga merubah kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dari independen menjadi

eksekutif yang masuk dalam ranah objek angket Dewan Perwakilan Rakyat. Khususnya di Indonesia dewasa ini yang pada prakteknya tidak hanya merujuk pada teori trias politika saja, melainkan juga telah merujuk pada teori The New Separation of Power (Pemisahan Kekuasaan Baru), dan teori the fourth branch of government” (cabang kekuasaan ke empat) yang memisahkan lembaga independen dengan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Saran penulis untuk Dewan Perwakilan Rakyat seharusnya lebih mengetahui batasan-batasan penggunaan hak angket, jangan melakukan perluasan lingkup hak angket tanpa adanya dasar hukum, dan alasan yang jelas, pasal 79 (3) UU MD3 14/2017 tidak bisa dijadikan landasan untuk mengangket Komisi Pemberantasan Korupsi, pasal 79 (3) hanya diperuntukkan untuk lembaga eksekutif bukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi yang kedudukannya sebagai lembaga independen berdasarkan pasal 3 UU KPK 30/2002, dan seharusnya tidak melakukan angket kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, Karena seperti yang telah penulis jelaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara independen bukan sebagai lembaga eksekutif, dan bukan objek angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang sah.

Daftar Pustaka

- Arianto, H. (2010). Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 7(2), 18013.
- (2012). Peranan Hakim dalam Upaya Penegakkan Hukum di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 9(3), 18014.
- Bachtiar, *Problematika Implementasi: Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD*. Cibubur, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015.
- Dissenting Opinion* (Pendapat Berbeda) Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017. Hlm. 123.
- Dodik. “Pengertian Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif” (On-line). tersedia di <http://zonainfosemua.blogspot.com/2011/01/pengertian-metode-penelitian-kualitatif.html>, 28 September 2018, 01.29 WIB.
- Eka Ria Pratiwi. “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Peninjauan Kembali ditinjau dari aspek keadilan, kepastian, dan kemanfaatan Hukum (Studi Kasus: Putusan MK Nomor 34/PUU-XI-2013)”. *Skripsi Mahasiswa*, Universitas Esa Unggul, 2015.
- Gunawan A.Tauda. “Kedudukan Komisi Lembaga Independen dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia”, *Pranata Hukum*, Vol. 6, No. 2 (Juli 2011): hlm. 171-176.
- Heni Rahaeni. “Independensi Hakim Konstitusi dalam tinjauan etika profesi hakim”. *Skripsi Mahasiswa*, Universitas Esa Unggul, 2016.
- Idtesis.com. “Pengertian Penelitian Hukum Normatif adalah” (On-line). tersedia di <https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/>, 28 September 2018, 00.37 WIB.
- Indonesia. *Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*. UU No.48 Tahun 2009, LN No.157 Tahun 2004, TLN No. 5076.
- *Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*. UU No.30 Tahun 2002, LN No.137 Tahun 2002, TLN No.4250.
- *Undang-Undang Tentang Mahkamah Konstitusi*. UU No.24 Tahun 2003, LN No.98 Tahun 2003, TLN No.4316.
- *Undang-Undang Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia*. UU No. 17 Tahun 2014, Ln No. 182 Tahun 2014, Tln No.5568.
- *Undang-Undang Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*. UU No. 46 Tahun 2009, LN No. 155 Tahun 2009, TLN No. 5074.
- Ismail Aris. “Kedudukan Kpk Dalam Sistem Ketatanegaraan Dalam Perspektif Teori The New Separation Of Power”, *Jurisprudentie*, Vol. 5, No. 1 (Juni 2018): hlm. 100-103.
- Law Is My Way. “Sifat Kekuatan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi” (On-line). tersedia di

<https://lawismyway.blogspot.com/2013/05/sifat-kekuatan-mengikat-putusan.html>, 27 September 2018, 20.47 WIB.

Martitah, *Mahkamah Konstitusi: Dari Negative Legislature ke Positive Legislature*. Jakarta: Konstitusi Pers (Konpress), 2013.

Muliawan, A., & Caniago, C. (2010). Efektifitas Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Gratifikasi. *Lex Jurnalica*, 7(2), 18002.

Nanang Sri Darmadi, "Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Hukum*, Vol. XXVI, No. 2 (Agustus 2011): hlm. 677.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017

Savinotes. "Analisis Deskriptif" (On-line). tersedia di

<https://savinotes.wordpress.com/2017/11/10/analisis-deskriptif-spss/>, 28 September 2018, 00.41 WIB.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945).

Zara Amelia. "Dissenting Opinion, 4 Hakim MK Tolak KPK Sebagai Objek Hak Angket" (On-line). tersedia di

<https://nasional.tempo.co/read/1058816/dissenting-opinion-4-hakim-mk-tolak-kpk-sebagai-objek-hak-angket/full&view=ok>, 27 September 2018, 21.03 WIB.